



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU



DENGAN
UNIVERSITAS LABUHANBATU
TENTANG,
PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI UNIVERSITAS LABUHANBATU

Nomor : 0011/HM.02.04/K.SU-07/10/2022

Nomor : 007/UNI.P/MoU/ULB/X/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa. Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (11-10-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **Makmur, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan Patuan Nalobi/Padat Karya Lingkungan Aek Tapa A Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21418, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D** : Rektor Universitas Labuhanbatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Labuhanbatu yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.126 A KM 3.5 Aek Tapa, Bakaran Batu, Rantau Selatan., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21418, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas dengan l'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, para pihak menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk

mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dengan lembaga-lembaga sebagai mitra pengawasan, salah satunya Universitas Labuhanbatu;
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Universitas Labuhanbatu;
- (3) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi; dan
- (4) Melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Universitas Labuhanbatu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut diatas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu partisipatif dan sistem demokrasi pada Universitas Labuhanbatu dalam bentuk:

- (1) Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan kampus;
- (2) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif, dan pendampingan pemilihan di lingkungan kampus;
- (3) Pengajar tamu (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan kepada seluruh mahasiswa; dan
- (4) Pembinaan dan pendampingan pemilihan Presiden Mahasiswa.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak;
- (2) Nota kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen, pendidikan, dan pemerintah daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya;

